

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

1) Selayang Pandang

Dalam paparan data ini peneliti mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil-hasil temuan di lapangan yang berlokasi di Dusun Karang Panas Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

2) Sejarah

Konon di suatu daerah hiduplah seorang “Gutteh” dan “Panakan” sebutan tersebut kalau sekarang lebih dikenal dengan nama paman dan keponakan. Kehidupan mereka lain dari masyarakat sekitarnya.

Kedua kepala keluarga itu dikenal oleh masyarakat karena kekayaannya (warisan dari keluarga) hampir tanah pekarangan dan sawah yang ada di sana milik mereka. Pada suatu hari mereka bercekcok “Gutteh” (paman) dan “Panakan” (keponakan) tersebut memperebutkan bagian warisan mereka (tanah pekarangan). Percekcokan tersebut semakin memanas dan tidak satu orangpun

berani sebagai penengah, sehingga daerah bagian selatan tersebut dinamakan karang panas (Dusun Karang Panas).

Pada suatu hari antara “Gutteh” dan “Panakan” kedatangan tamu yang ternyata orang-orang yang bertujuan untuk merongrong mereka. Sehingga pada akhirnya keduanya terhasut ke timur dan rumah mereka ada pada besi (tokang pandih). “Gutteh” dan “Panakan” memesan senjata/pedang. Masing-masing dari mereka memesan 100 pedang. Sehingga tempat tersebut sampai sekarang dinamakan Pandian (Dusun Pandian).

Pada akhirnya carok (peperangan) antara pendukung “Gutteh” dan “Panakan” tidak dapat dihentikan. Masing-masing dari pendukung mereka banyak yang tewas. Carok tersebut terjadi dalam waktu lama, sehingga banyak tulang-tulang berserakan tidak terurus. Sampai sekarang tempat carok tersebut dinamakan (Dusun langtolang).

Carok antara “Gutteh” dan “Panakan” tersebut dihentikan, dan berkatalah si Panakan, “nika’ kareh kauleh ben sampeah, toreh oreng-oreng semateh koburagi kalaben begus” sehingga tempat penguburan korban carok itu sampai sekarang dinamakan (Dusun keramat).

Carok tersebut berakhir setelah si “Panakan” berkata pada “Gutteh”. Ampon-teh (sudah) carok ini kita hentikan saja. Sehingga wilayah tersebut dinamakan “DESA PONTEH”

3) Pemerintahan


Pemerintahan yang baik akan mempertimbangkan segala aspek yang diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan ke arah yang lebih

baik. Pemerintah yang baik akan menata sedemikian rupa agar roda pemerintahan dapat dilaksanakan dan diimplementasikan secara adil dan merata sehingga kesejahteraan dapat dicapai oleh semua unsur yang ada di dalamnya terutama lapisan masyarakat.

Di samping itu pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dapat mempergunakan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara efektif dan efisien sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Untuk mengetahui struktur Pemerintahan Desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini.¹

Tabel 1.1

Struktur Pemerintahan Desa Ponteh



¹ Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Desa Ponteh dengan tipologi persawahan dan luas wilayah 129,845 Ha, koordinat bujur 113,555389, koordinat lintang -7,130058, dan ketinggian DPL 16,00 M yang terbagi menjadi 4 dusun yaitu:

1. Dusun Karang Panas
2. Dusun Pandian
3. Dusun Langtolang
4. Dusun Kramat

Desa Ponteh adalah suatu Desa dari 10 Desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Dilihat dari letak Geografisnya Desa Ponteh berada pada ketinggian ± 11 Meter dari permukaan laut. Posisi Desa Ponteh diapit atau berbatasan dengan Desa sebagaimana tabel dibawah ini.²

Tabel 1.2

Batas Wilayah Desa Ponteh

No.	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Larangan	Larangan
2.	Sebelah Selatan	Bulay	Galis
3.	Sebelah Timur	Polagan	Galis
4.	Sebelah Barat	Pagendingan	Galis

Sumber Data : Data Daftar Isian Dasar Profil Desa Ponteh

² Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya, jika dilihat dari orbitasi atau jarak tempuh, maka Desa Ponteh berjarak dari pusat pemerintahan Kecamatan sepanjang 3,5 km sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten sepanjang 12 km. Kemudian, jika dilihat dari waktu tempuh, maka dari Desa Ponteh ke Pusat Pemerintahan Kecamatan memakan waktu 15 menit, sedangkan waktu tempuh dari Desa Ponteh ke Ibu Kota Kabupaten memakan waktu 35 Menit.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Desa Ponteh tidak dapat diklasifikasikan sebagai Wilayah/Desa terisolir, walaupun dapat dikategorikan wilayah pedesaan, karena Wilayah Desa Ponteh dapat ditempuh dalam waktu 35 Menit.

Untuk lebih jelasnya, keadaan orbitasi atau jarak tempuh Desa Ponteh tersebut, terlihat dengan jelas sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.³

Tabel 1.3

Orbitasi dan Jarak Tempuh Desa Ponteh

No.	Orbitasi atau Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke Ibukota Kecamatan	3,5 km
2.	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota	12 km
3.	Jarak ke Ibukota Provinsi	132 km
4.	Jarak Tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor	15 menit
3.	Jarak Tempuh ke Ibukota Kecamatan	1 jam

³ Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

	dengan berjalan kaki	
4.	Jarak Tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor	35 menit
3.	Jarak Tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan berjalan kaki	2,5 jam
4.	Jarak Tempuh ke Ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor	3 jam
4.	Jarak Tempuh ke Ibukota Provinsi dengan berjalan kaki	18 jam

Sumber Data : Data Daftar Isian Dasar Profil Desa Ponteh

5) Topografi

Desa Ponteh dengan tipologi persawahan dan luas wilayah 129,845 Ha, koordinat bujur 113,555389, koordinat lintang -7,130058, dan ketinggian DPL 16,00 merupakan desa dari 10 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Dilihat dari letak Geografisnya Desa Ponteh berada pada ketinggian ± 11 Meter dari permukaan laut.

6) Demografi

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk Desa Ponteh dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami klasifikasi penduduk Desa Ponteh, peneliti akan menggambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini.⁴

⁴ Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Desa Ponteh Menurut Jenis Kelamin.

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.449 Orang
2.	Perempuan	1.482 Orang
Jumlah		2.931 Orang

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

7) Produksi Perekonomian Desa Ponteh

Dalam mengembangkan perekonomian Desa, penduduk Desa Ponteh memberdayakan potensi sumber daya alam dengan memanfaatkan lahan mereka untuk berproduksi. Produksi tersebut seperti tanaman pangan, buah-buahan, apotik hidup, dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁵

Tabel 1.5

Produksi Perekonomian Desa Ponteh

No.	Produksi	Komoditas	Jumlah
1.	Tanaman Pangan	Tomat	150,00 ton
		Jagung	150,00 ton
3.	Buah-buahan	Pisang	50,00 ton
4.	Apotik Hidup	Jahe	500,00 ton
4.	Perkebunan	Tembakau	0,11 ton

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

⁵ Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

8) Jenis Mata Pencaharian

Keadaan ekonomi Desa Ponteh sebagian besar di topang oleh hasil-hasil pertanian, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Desa Ponteh di topang oleh sumber-sumber lain seperti petani, buruh tani, perdagangan, pedagang, pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, guru honorer, wiraswasta, pensiunan, transportasi, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Desa.⁶

9) Jenis Lahan

Lahan pertanian banyak dimanfaatkan oleh penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat jenis-jenis lahan di Desa Ponteh yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan menjadi penghasilan utama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Adapun jenis lahan Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagaimana tabel di bawah ini:⁷

Tabel 1.6

Jenis Lahan Penduduk Desa Ponteh

No.	Jenis Lahan	Luas Tanah
1.	Tanah Sawah	22,35 Ha
2.	Tanah Kering	57,00 Ha
3.	Tanah Basah	0,00 Ha
4.	Tanah Perkebunan	4,60 Ha

⁶ Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

⁷ Ibid.

5.	Fasilitas Umum	46,00 Ha
6.	Tanah Hutan	0,00 Ha

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

10) Lembaga Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sumber utama dalam mengatur, mengelola, dan menata setiap aspek kehidupan agar melancarkan pembangunan dan meningkatkan kinerja pemerintahan Desa. Di Desa Ponteh sendiri terdapat beberapa jenis pendidikan atau lembaga sekolah, diantaranya terdapat pada tabel sebagai berikut:⁸

Tabel 1.7

Jenis Lembaga Pendidikan Desa Ponteh

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1.	Raudhatul Athfal	4	75
2.	TK	1	25
3.	SD	2	246
4.	Ibtidayah	6	246
5.	Tsanawiyah	1	58
6.	Aliyah	1	64

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁹

⁸ Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

⁹ Ibid

Tabel 1.8

Klasifikasi Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Ponteh

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum masuk TK	195
2.	Sedang TK	236
3.	Sedang sekolah	340
4.	Tidak tamat SD	161
5.	Tidak tamat SLTP	205
6.	Tidak tamat SLTA	330
7.	Tamat SD/ sederajat	356
8.	Tamat SMP/ sederajat	242
9.	Tamat SMA/ sederajat	250
10.	Tamat D-1/ sederajat	93
7.	Tamat D-3/ sederajat	73
8.	Tamat S-2/ sederajat	7
9.	Tidak pernah sekolah	76

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh

11. Sarana dan Prasarana Desa Ponteh

Di Desa Ponteh juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia didalamnya. Sarana dan prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Ponteh terdapat bangunan masjid ditambah dengan langgar/musolla yang dibangun oleh

masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.9

Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Ponteh

No	Peribadahan	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Langgar/Musolla	14

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh

Sama halnya dengan Desa yang lain untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Ponteh juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10

Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Ponteh

No	Kesehatan	Jumlah
1.	Poliklinik/balai pengobatan	1 Unit
2.	Posyandu	3 Unit

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh

12) Lembaga Masyarakat Desa Ponteh

Secara umum kelembagaan Desa Ponteh tidak jauh berbeda dengan Desa-desa lain yang ada di Kecamatan Galis. Dibentuknya lembaga-lembaga Desa ini adalah sesuai dengan kebutuhan Desa. Dimana lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi mitra pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Di Desa Ponteh terdapat beberapa kelembagaan Desa antara lain:

1. BPD
2. LKMD/LPM
3. PKK
4. Karang Taruna
5. Kelompok Tani/Nelayan
6. Badan Usaha Milik Desa

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini akan disajikan dan dijelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Data yang di kumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung kepada para informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni: *Pertama*; Bagaimana pelaksanaan akad antara petani dan buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Kedua*; Apa problematika bentuk upah buruh tani pada musim panen padi yang terjadi di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Ketiga*; Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ketidakjelasan bentuk upah buruh tani pada musim panen padi yang terjadi di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dengan tehnik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dari itu peneliti perlu menjelaskan dan menguraikan secara detail dari persoalan-persoalan yang ada didalamnya.

1. Bagaimana pelaksanaan akad antara petani dan buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk bangsa Indonesia sendiri pertanian sudah menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya, ini biasa dilihat dari mayoritas masyarakat yang menguntungkan ekonomi keluarganya pada sektor pertanian.

Dalam hal ini masyarakat di Desa Ponteh cukup aktif melakukan kegiatan pertanian, yang mana kegiatan tersebut pastinya ada pihak pemilik tanah dan penggarap. Adapun yang menjadi objek dalam pertanian tersebut, yakni yang paling dominan adalah tanaman padi. Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan mayoritas masyarakatnya adalah seorang petani dan bekerja di sawah. Para buruh tani biasanya bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Upah untuk pekerja terdapat dua macam bentuk upah yaitu uang dan hasil panen padi yang ditanamnya (gabah). Perbedaan bentuk upah ini terjadi karena antara pemilik tanah dan pekerja tidak ada kejelasan mengenai sistem pemberian upahnya. Upah yang diberikan oleh pemilik tanah berupa uang, namun karena dari awal tidak ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai pemberian upahnya maka terjadilah konflik yang mana buruh tani meminta upahnya bukan berupa uang melainkan hasil panen dari apa yang mereka kerjakan yaitu padi.

Perbedaan bentuk upah karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik tanah dan pekerja yaitu upah tidak ada kejelasan dan hal ini berlainan dengan syarat upah (*ujrah*) adalah harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. Artinya, sebelum pekerjaan dilaksanakan harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh *garar* dan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pemilik lahan yang bernama Bapak Safi'uddin. Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panas, sebagaimana petikan wawancara dari pertanyaan berikut:

“Bagaimana sistem pembayaran upah terhadap buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?”

“Sebagai seorang petani, apalagi di Desa sudah lumrah kalau sistem pengupahan untuk buruh tani diberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan. Jadi kalau pekerjaan belum selesai, maka upah untuk buruh tani tidak diberikan.”¹⁰

Begitulah jawaban dari Bapak Safi'uddin atas pertanyaan yang peneliti ajukan. Waktu itu peneliti menemui Bapak Safi'uddin pada pukul 09:00 WIB. Bapak Safi'uddin kebetulan sedang berada di teras rumah duduk bersantai dengan istrinya yang bernama Ibu Hanifah yang kebetulan baru datang dari sawahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Kamariyah selaku buruh tani yang bekerja pada Bapak Safi'uddin yang mengatakan bahwa:

“Ya nak benar sekali. Jadi para buruh tani bisa mendapatkan upah mereka setelah pekerjaannya selesai dilakukan. Hal tersebut seakan sudah

¹⁰ Bapak Safi'uddin, Alamat Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

terbiasa dilakukan oleh warga disini yaitu di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.”¹¹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa buruh tani yang bekerja di sawah bisa diberikan upah setelah selesai melakukan pekerjaannya dan hal tersebut sudah biasa dilakukan di Desa Ponteh. Waktu melakukan wawancara dengan Ibu Kamariyah peneliti menemui langsung kerumahnya sekitar pukul 10:00 WIB yang kebetulan sedang duduk santai di rumah dengan keluarganya.

Setelah mendengarkan apa yang di sampaikan oleh Bapak Safi’uddin (pemilik lahan), dan Ibu Kamariyah (buruh tani), akhirnya muncul pertanyaan tentang, apakah praktik pengupahan pada buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan akad/perjanjian. Selanjutnya melakukan wawancara dengan Bapak Safi’uddin dan beliau pun memberikan pernyataan sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Mengenai praktik pengupahan pada buruh tani yang terjadi di Desa Ponteh ini saya rasa sampai saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya dan memang belum sesuai dengan syariat Islam. Karena di Desa Ponteh sudah lumrah saat melakukan suatu pekerjaan tidak dibicarakan terlebih dahulu mengenai upahnya. Para buruh tani yang bekerja di sawah biasanya diminta bekerja oleh pemilik sawah. Dan buruh tani langsung bekerja tanpa ada akad atau perjanjian mengenai sistem pengupahannya seperti apa dan bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan.”¹²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Ponteh dalam melakukan suatu pekerjaan tidak membicarakan terlebih dahulu mengenai sistem pengupahannya. Artinya masyarakat tidak

¹¹ Ibu Kamariyah, Alamat Ponteh Dusun Karang Panasan, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

¹² Bapak Safi’uddin, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panasan, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

melakukan akad atau perjanjian yang meliputi adanya *ijab* dan *qabul*. Hal ini berlainan dengan syarat upah (*ujrah*) yaitu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu buruh tani bernama Ibu Faizatin yang mengatakan bahwa:

“Jadi begini mbak, kalau disini masalah akad atau perjanjian dalam suatu pekerjaan itu jarang terjadi bahkan bisa dibilang tidak pernah dilakukan karena masyarakat sudah mengikuti kebiasaan dari dulu dimana saat mau bekerja tidak perlu lagi membahas mengenai sistem pengupahannya. Kalau ada yang menyuruh bekerja, buruh tani langsung setuju dan langsung bekerja tanpa mengetahui terlebih dahulu mengenai upah yang akan dibayarkan nantinya. Sehingga timbullah konflik dimana buruh tani meminta upah kepada pemilik lahan bukan berupa uang melainkan hasil panen dari apa yang mereka kerjakan yaitu padi. Padahal biasanya upah dibayar dengan uang. Tapi karena tidak ada kejelasan mengenai pengupahannya maka timbullah konflik. Dari adanya konflik tersebut saya rasa praktik pengupahan yang dilakukan di Desa kami masih kurang baik karena tidak ada akad atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dan buruh tani.”¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa praktik pengupahan di Desa Ponteh itu sudah ada sejak dulu dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yang ada disana dan itu sudah secara turun temurun sampai sekarang tetap dilakukan oleh masyarakat di Desa Ponteh. Peneliti juga menyimpulkan bahwa praktik pengupahan pada buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan akad atau perjanjian yang pada dasarnya harus ada saat melakukan hubungan kerja.

¹³ Ibu Faizatin, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

Untuk memperkuat data tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Lutfiyah (buruh tani), Dusun Karang Panas yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kegiatan praktik pengupahan kalau disini itu dek pelaksanaannya dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat berdasarkan adat kebiasaan yang ada, sampai saat ini praktik pengupahan masih dilakukan tanpa adanya akad atau perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan.”¹⁴

Setelah mendengarkan apa yang di sampaikan oleh Bapak Safi’uddin (pemilik lahan), Ibu Faizatin (buruh tani), dan Bapak Lutfiyah (buruh tani), akhirnya muncul pertanyaan tentang berapa jumlah buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Ramlayyah dan beliau pun memberikan pernyataan sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Begini nak, kalau berbicara mengenai jumlah buruh tani, tentu banyak jumlahnya apalagi buruh tani yang ada di Desa. Dan mayoritas masyarakat Desa Ponteh ini adalah seorang petani dan buruh tani. Namun jika berbicara mengenai buruh tani yang bekerja, biasanya berjumlah dua belas sampai empat belas orang. Jumlah yang sedemikian banyak itu karena sistem kerja buruh tani adalah saat pemilik lahan menyuruh bekerja di sawah terutama pada musim panen padi, maka buruh tani bekerja secara bersama atau kelompok. Dikatakan kelompok karena antara buruh tani yang satu dengan buruh tani yang lain ada yang ikut kelompok lain. Dimana dalam satu kelompok berjumlah dua belas orang dan kelompok lainnya ada yang berjumlah empat belas orang.”¹⁵

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Jufriyadi yang mengungkapkan bahwa:

“Ya dek, jumlah buruh tani pada saat bekerja sudah ditentukan diawal. Maksudnya adalah kalau sudah mau bekerja pada saat musim panen padi itu sudah diperkirakan terlebih dahulu jumlahnya berapa mbak. Dari kelompok saya yang bekerja sebagai buruh tani ada dua belas orang dan dari kelompok lain ada yang berjumlah empat belas orang tergantung si pemilik lahan mau

¹⁴ Bapak Lutfiyah, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

¹⁵ Ibu Ramlayyah, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

meminta berapa pekerja. Misalkan dari kelompok pertama kurang pekerja, maka bisa mengajak beberapa buruh tani yang termasuk kelompok lainnya untuk ikut bekerja bersama.”¹⁶

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ramlayyah (pemilik lahan) dan Bapak Jufriyadi (buruh tani) peneliti menyimpulkan bahwa jumlah buruh tani yang bekerja di sawah itu tergantung permintaan dari si pemilik lahan. Jika dalam satu kelompok berjumlah dua belas orang dan pemilik lahan merasa cukup dengan para buruh tani yang bekerja, maka tidak perlu menambah pekerja. Begitupun sebaliknya jika pemilik lahan merasa kurang pekerja, maka bisa menambahkan buruh tani yang termasuk dalam kelompok lain. Hal itu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara buruh tani yang satu dengan buruh tani lainnya. Setelah peneliti mendapatkan jawaban atas pertanyaan mengenai berapa jumlah buruh tani di Desa Ponteh, peneliti juga perlu dan ingin tahu bagaimana cara menentukan upah buruh tani. Maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Safi’uddin (pemilik lahan) dan akhirnya beliau memberikan pernyataan bahwa:

“Cara menentukan upah buruh tani itu biasanya upah diberikan berupa uang dan itu sudah lumrah dilakukan di Desa Ponteh ini nak. Upah buruh tani biasanya diberikan setelah pekerjaan yang dilakukan selesai. maka buruh tani bisa menerima upahnya kalau pekerjaannya sudah selesai dilakukan.”¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Faizatin (buruh tani) yang menyatakan bahwa:

“Upah untuk buruh tani itu biasanya berupa uang mbak. Dan itu sudah kebiasaan masyarakat disini dimulai dari nenek moyang kita sampai

¹⁶ Bapak Jufriyadi, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

¹⁷ Bapak Safi’uddin, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

sekarangpun masih tetap berlaku. Jadi kalau buruh tani bekerja itu sudah lumrah sekali mbak bayarannya berupa uang bukan berupa hasil panen dari apa yang dikerjakan.”¹⁸

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh Ibu Faizatin, peneliti menyimpulkan bahwa cara menentukan upah untuk buruh tani sesuai adat dan kebiasaan nenek moyang kita sejak dulu, dimana upah yang diberikan kepada buruh tani adalah berupa uang bukan hasil panen dari apa yang dikerjakan.

Dari pernyataan di atas peneliti juga perlu dan ingin tahu bagaimana jika buruh tani tidak bekerja. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kembali dengan Bapak Safi’uddin. Beliau memberikan pernyataan bahwa:

“Benini nak, buruh tani yang bekerja merupakan kelompok yang bervariasi. Dalam satu kelompok ada yang berjumlah dua belas orang dan kelompok lainnya ada yang berjumlah empat belas orang. Jadi jika salah satu buruh tani tidak bekerja itu tidak masalah dan tidak mempengaruhi buruh tani yang lainnya. Namun jika buruh tani dalam kelompok lain yang tidak bekerja, seharusnya diajak untuk bekerja itupun tergantung pemilik lahan. Jika pemilik lahan memang kekurangan tenaga kerja, maka perlu untuk diajak.”¹⁹

Begitulah jawaban dari pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Bapak Safi’uddin selaku pemilik lahan. Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jika ada buruh tani yang tidak bekerja tidaklah masalah selagi buruh tani yang lain tetap bekerja. Hal ini karena banyaknya jumlah buruh tani yang bekerja yang tergabung dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama berjumlah dua belas orang dan kelompok kedua ada empat belas orang, adapula kelompok lainnya dimana sesuai dengan pernyataan Bapak Safi’uddin beliau mengatakan bahwa buruh tani

¹⁸ Ibu Faizatin, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panasan, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

¹⁹ Bapak Safi’uddin, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panasan, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

bervariasi jumlahnya dalam satu kelompok dan hal itu sama sekali tidak mempengaruhi pekerjaan untuk buruh tani yang lainnya jika ada salah satu buruh tani yang tidak bekerja.

Setelah mendengarkan apa yang di sampaikan oleh Bapak Safi'uddin (pemilik lahan), akhirnya muncul pertanyaan tentang berapa jam dalam sehari buruh tani bekerja di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya melakukan wawancara kembali kepada Bapak Safi'uddin dan beliau pun memberikan pernyataan sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Jadi begini nak, buruh tani bekerja tidak menentu karena dalam sehari buruh tani bekerja bukan untuk satu orang melainkan dua orang. Dan batas bekerja buruh tani sehari hanya sampai dua sawah. Itupun pekerjaan dilakukan dari pagi sampai sore hari”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa setiap buruh tani yang bekerja tidak berpatokan dengan jam, melainkan sistem kerja buruh tani adalah bekerja sampai pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam sehari buruh tani bekerja bisa sampai dua sawah. Dan pekerjaan tersebut dilakukan mulai dari pagi sampai sore hari.

Setelah mendengarkan kembali apa yang di sampaikan oleh Bapak Safi'uddin (pemilik lahan), akhirnya muncul pertanyaan kepada buruh tani tentang apakah ada perbedaan harga upah yang diterima anda dengan buruh tani lainnya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Kamariyah. Beliau menyatakan bahwa:

“Tidak ada nak, pemberian upah yang kami terima sama rata. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dimana sistem pemberian

upahnya yaitu biasanya kami dibayar berupa uang bukan hasil dari apa yang kami kerjakan.”²⁰

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Lutfiyah. Beliau mengatakan bahwa:

“Ya mbak benar sekali bahwa pemberian upah yang kami terima sama rata tidak ada perbedaan dan kami sebagai buruh tani dibayar berupa uang. Satu orang upahnya sebesar 50.000 begitupun dengan para buruh tani yang lainnya.”²¹

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh Ibu Kamariyah dan Bapak Lutfiyah peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan harga upah terhadap buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak ada perbedaan sama sekali karena upah yang diterima oleh buruh tani sama rata dan tidak ada perbedaan antaran buruh tani yang satu dengan buruh tani yang lainnya.

2. Apa problematika bentuk upah buruh tani pada musim panen padi yang terjadi di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi kedua kata “Problem” berarti “masalah, persoalan” sedangkan kata “problematika” adalah suatu yang masih menimbulkan masalah yang belum dapat dipecahkan.

Problematika bentuk upah buruh tani pada musim panen padi terjadi secara turun temurun di Desa Ponteh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pemilik lahan yang bernama Bapak Safi’uddin sebagaimana petikan wawancara dari pertanyaan berikut:

²⁰ Ibu Kamariyah, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

²¹ Bapak Lutfiyah, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

“Pernahkah terjadi perselisihan selama bekerja karena ketidakjelasan bentuk upah buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.”

Maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Safi’uddin (pemilik lahan) dan akhirnya beliau memberikan pernyataan bahwa:

“Pernah nak dan hal itu terjadi pada saat buruh tani bekerja pada saya. Buruh tani yang bekerja berjumlah dua belas orang. Dari dua belas orang tersebut terdiri dari delapan laki-laki dan empat perempuan. Biasanya upah yang saya berikan kepada buruh tani sama rata dan sedikitpun tidak ada perbedaan antara buruh tani yang satu dengan buruh tani yang lainnya. Dimana upah yang diberikan biasanya berupa uang, tetapi ada salah satu buruh tani malah meminta upahnya bukan berupa uang melainkan berupa hasil panen dari apa yang mereka kerjakan. Karena masalah tersebut beberapa buruh tani yang lain justru ikut-ikutan dan mereka juga meminta upahnya bukan berupa uang melainkan hasil panen dari yang mereka kerjakan yaitu padi (gabah). Konflik tersebut terjadi karena memang dari awal tidak ada kejelasan mengenai sistem pengupahannya seperti apa, jadi buruh tani malah meminta upah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Saya sebagai pemilik tanah menolak permintaan buruh tani yang meminta upahnya berupa padi. Alasan saya menolak permintaan buruh tani karena upah berupa hasil panen padi kurang menguntungkan juga akan mengurangi hasil panennya, apalagi pekerja yang meminta upah berupa hasil panen lebih dari satu orang, sehingga hasil panennya tidak bisa mencukupi konsumsi sampai pada masa panen berikutnya.”²²

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh Bapak Safi’uddin, peneliti menyimpulkan bahwa di Desa Ponteh pernah terjadi perselisihan pada saat buruh tani bekerja. Hal itu terjadi karena ketidakjelasan bentuk upah buruh tani khususnya pada musim panen padi. Perbedaan upah yang diminta buruh tani disebabkan karena pada saat sebelum panen padi tidak ada kejelasan mengenai upah yang akan dibayarkan kepada buruh tani. Pemilik lahan hanya menyuruh untuk bekerja menanam padi tanpa

²² Bapak Safi’uddin, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panasan, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

menjelaskan bentuk upahnya, apakah berbentuk uang atau hasil panen yaitu gabah.

Untuk memperkuat data tersebut peneliti melakukan wawancara kembali dengan Bapak Lutfiyah (buruh tani), yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Iya mbak di Desa Ponteh pernah terjadi perselisihan karena ketidakjelasan bentuk upah buruh tani. Hal itu terjadi karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum bekerja mengenai ketentuan upahnya, maka banyak diantara pekerja yang meminta upahnya berupa hasil panen dari tanaman padi yang dikerjakannya itu. Para pekerja meminta upah berupa hasil panen, karena hasil panen yaitu gabah bisa disimpan untuk konsumsi yang akan datang, jika berupa uang akan lebih cepat habis.”²³

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh Bapak Safi’uddin dan Bapak Lutfiyah peneliti menyimpulkan bahwa perselisihan itu terjadi karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum bekerja mengenai ketentuan upahnya, maka banyak diantara pekerja yang meminta upahnya berupa hasil panen dari tanaman padi yang dikerjakannya itu. Para pekerja meminta upah berupa hasil panen, karena hasil panen yaitu gabah bisa disimpan untuk konsumsi yang akan datang, jika berupa uang akan lebih cepat habis. Sedangkan bagi sebagian pemilik lahan upah berupa hasil panen padi kurang menguntungkan karena akan mengurangi hasil panennya, apalagi pekerja yang meminta upah berupa hasil panen lebih dari satu orang, sehingga hasil panennya tidak bisa mencukupi konsumsi sampai pada masa panen berikutnya.

Setelah mendengarkan apa yang di sampaikan oleh Bapak Safi’uddin (pemilik lahan) dan Bapak Lutfiyah (buruh tani) akhirnya muncul

²³ Bapak Lutfiyah, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (20 Februari 2020)

pertanyaan tentang apakah gabah yang dijadikan upah itu senilai dengan upah dalam bentuk uang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Safi'uddin dan akhirnya beliau memberikan pernyataan bahwa:

“Bentuk upah berupa uang tentu tidak sama dengan upah berupa gabah karena jika buruh tani meminta upah dalam bentuk gabah maka upah yang diberikan oleh petani lebih banyak jumlahnya. Upah berupa uang sebesar Rp 50.000 sedangkan upah berupa gabah yaitu sebesar Rp 75.000.”²⁴

Setelah mendengarkan apa yang di sampaikan oleh Bapak Safi'uddin (pemilik lahan) akhirnya muncul pertanyaan tentang berapa harga gabah yang diberikan kepada buruh tani sebagai upah. Hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ramlayyah (pemilik lahan), beliau memberikan pernyataan bahwa:

“Upah dalam bentuk uang diberikan sebesar Rp 50.000 perorang dalam sekali panen. Namun jika upah dalam bentuk gabah maka perorang mendapatkan 3 gantang atau setara dengan 9 kg. Dan jika dijadikan uang, 1 gantang gabah seharga Rp 25,000. Jadi, jika perorang mendapat 3 gantang itu artinya buruh tani mendapatkan upah gabah senilai Rp 75.000 perorang. Jadi upah berupa gabah lebih banyak jumlahnya dari upah yang diberikan berupa uang yang memang pada umumnya upah berupa uang sudah lumrah dilakukan di Desa Ponteh.”²⁵

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh Ibu Ramlayyah, peneliti menyimpulkan bahwa tentu tidak senilai bentuk upah berupa uang dengan bentuk upah berupa gabah. Bentuk upah berupa gabah lebih banyak jumlahnya daripada bentuk upah berupa uang. Upah berupa uang yang diberikan petani kepada buruh tani adalah sebesar Rp 50.000 sedangkan jika upah berupa gabah yang diberikan kepada buruh tani maka akan

²⁴ Bapak Safi'uddin, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panasan, *Wawancara Langsung*, (17 April 2020)

²⁵ Ibu Ramlayyah, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panasan, *Wawancara Langsung*, (17 April 2020)

mendapatkan upah sebesar Rp75.000. Dan perbedaan jumlah upah itulah yang menjadi konflik antara petani dan buruh tani.

Hal senada disampaikan oleh Ibu Faizatin (buruh tani) yang menyatakan bahwa:

“Jadi begini mbak, harga gabah yang diberikan kepada buruh tani sebagai upah adalah sebesar Rp 75.000 dengan perhitungan satu pekerja mendapatkan 3 gantang atau setara dengan 9 Kg. 1 gantang gabah jika dijual seharga Rp 25.000 jadi buruh tani mendapatkan upah berupa gabah seharga Rp 75.000 perorang dalam sekali panen. Dan untuk saya pribadi upah berupa uang akan dinilai cepat habis, berbeda dengan upah yang berupa gabah yang tentu lebih menguntungkan daripada upah berupa uang alasannya adalah gabah bisa disimpan dalam jangka waktu lama dan bisa dikonsumsi pada waktu yang akan datang.”²⁶

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh Ibu Ramlayyah (pemilik lahan) dan Ibu Faizatin (buruh tani) peneliti menyimpulkan bahwa bentuk upah berupa uang dengan bentuk upah berupa gabah tidaklah sama. Bentuk upah berupa gabah lebih banyak jumlahnya daripada bentuk upah berupa uang. Upah berupa uang yang diberikan petani kepada buruh tani adalah sebesar Rp 50.000 sedangkan jika upah berupa gabah yang diberikan kepada buruh tani maka akan mendapatkan upah sebesar Rp75.000 dengan perhitungan satu pekerja mendapatkan 3 gantang atau setara dengan 9 Kg. 1 gantang gabah jika dijual seharga Rp 25.000 jadi buruh tani mendapatkan upah berupa gabah seharga Rp 75.000 perorang dalam sekali panen. Para pekerja meminta upah berupa hasil panen, karena hasil panen yaitu gabah bisa disimpan untuk konsumsi yang akan datang, jika berupa uang akan lebih cepat habis. Sedangkan bagi sebagian pemilik lahan upah berupa hasil panen padi kurang menguntungkan karena akan mengurangi hasil panennya.

²⁶ Ibu Faizatin, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panasan, *Wawancara Langsung*, (17 April 2020)

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ketidakjelasan bentuk upah buruh tani pada musim panen padi yang terjadi di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama. Sesuai dengan ketidakjelasan bentuk upah buruh tani pada musim panen padi di Desa Ponteh ini setidaknya juga harus berpatokan pada hukum ekonomi syariah tersendiri, sebagaimana pernyataan dari Bapak Abdul Hadi, alamat Dusun Karang Panas, Pekerjaan sebagai tokoh agama (guru mengaji) selaku orang yang dikira mampu dalam hal agama adalah sebagai berikut:

“Sistem pengupahan buruh tani yang terjadi di Desa Ponteh ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dimana upah yang diberikan kepada buruh tani adalah berupa uang. Namun jika ada buruh tani yang meminta upahnya berupa hasil panen padi maka hal itu boleh-boleh saja. Karena upah berupa hasil panen itu termasuk kebutuhan pokok bagi masyarakat. Hal itu sesuai dengan dalil yang tidak hanya mengambil dari kitab-kitab fikih saja, namun juga dari Al-Qur'an, hadist, kitab *ushul fiqh*, dan kitab lainnya yang berkaitan. Saya mengatakan boleh karena saya menggunakan dalil-dalil yang ada kaitannya dengan kebiasaan masyarakat dan juga mengkaitkannya dengan kebutuhan masyarakat di Desa Ponteh ini serta menggunakan dalil *maslahah mursalah* karena hal itu juga menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat.”²⁷

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh agama membolehkan upah buruh tani berupa hasil panen padi. Hal itu sesuai dengan dalil yang tidak hanya mengambil dari kitab-kitab fikih saja, namun juga dari Al-Qur'an, hadist, kitab *ushul fiqh*, dan kitab lainnya yang

²⁷ Bapak Abdul Hadi, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (05 Maret 2020)

berkaitan. Walaupun dalam kitab fikih telah dijelaskan bahwa *ijarah* bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

Ada juga pendapat dari Bapak Abdul Halim, yang merupakan guru ngaji di Dusun Karang Panas Desa Ponteh, beliau mengatakan bahwa:

“Sistem pengupahan yang diberikan berupa hasil panen padi itu boleh dilakukan. Dikatakan boleh karena saya menggunakan dalil-dalil yang ada kaitannya dengan kebiasaan masyarakat dan juga mengkaitkannya dengan kebutuhan masyarakat di Desa Ponteh ini serta menggunakan dalil *masalah mursalah* karena hal itu juga menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat. Jika dilihat dari syarat sahnya upah dalam Islam (*ujrah*) yaitu upahnya harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, maka seharusnya sebelum memulai hubungan kerja harus melakukan akad atau perjanjian terlebih dahulu supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Namun hal itu berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Ponteh, dimana di Desa Ponteh ini praktik sistem pengupahan buruh tani tidaklah jelas. Apabila dilihat dari segi hukum Islam adalah batal karena pendapatnya bertentangan dengan Al-Qur’an dan tidak memenuhi syarat sahnya upah dalam Islam.”²⁸

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa syarat sahnya upah dalam Islam (*ujrah*) yaitu upahnya harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Namun syarat untuk upah dalam praktik sistem pengupahan buruh tani di Desa Ponteh ini tidak jelas, artinya ada dua macam bentuk upah yaitu berupa uang dan hasil panen padi. Upah yang diminta oleh buruh tani tidak diketahui pemilik lahan karena tidak ada ketentuan dari awal sebelum memulai pekerjaan apakah upah berbentuk uang atau hasil panen padi.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan mengumpulkan data dan mendeskripsikan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan, maka peneliti

²⁸ Bapak Abdul Halim, Alamat Desa Ponteh Dusun Karang Panas, *Wawancara Langsung*, (05 Maret 2020)

menemukan beberapa hal yang menjadi temuan penelitian yang diantaranya sebagai berikut:

1. Di Desa Ponteh terdapat petani dan buruh tani yang tidak memenuhi persyaratan kerja.
2. Tidak terdapat akad atau perjanjian saat melakukan hubungan kerja.
3. Sistem pengupahannya dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat.
4. Tidak ada ketentuan besaran upah yang diberikan petani kepada buruh tani, baik secara lisan maupun secara tulisan.
5. Upah yang diberikan berupa uang bukan berupa hasil panen yaitu gabah.
6. Pengupahan antara sawah yang luas dengan sawah yang sempit sama, yaitu sebanyak Rp 50.000 perorang dan jika upah diberikan dalam bentuk gabah yaitu sebanyak 3 gantang atau setara dengan 9 Kg gabah padi perorang dalam sekali panen.

C. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi dapat di peroleh beberapa masalah, hasil penelitian yang bisa dilaporkan dalam penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad antara petani dan buruh tani di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Tingkat upah yang adil terletak pada kejelasan *aqad* (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.²⁹ Artinya,

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.³⁰ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³¹

Ada rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada **pasal 22** yang terdiri atas:

- a. pihak-pihak yang berakad;
- b. obyek akad;
- c. tujuampokok akad; dan
- d. kesepakatan.³²

Masalah *ijarah* (jasa atau upah) merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Islam telah memberi pedoman dasar untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap masalah tersebut.³³

Nasrun Haroen dalam fiqh muamalahnya menjelaskan bahwa para ulama fiqh menjelaskan dasar di bolehkannya akah *ijarah* adalah firman Allah dalam surat az-zukhruf, 43:32 yang berbunyi:

³⁰ Mahjuddin, *Dirasah Islamiyah Bagian Ilmu Fiqh* (Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 1995), hlm. 39.

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 10.

³² Ibid. 16

³³ Mahjuddin, *Dirasah Islamiyah Bagian Ilmu Fiqh*, hlm. 39.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا...

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain...”

Dalam akad *ijarah*, obyek akad adalah berupa kegunaan barang yang jelas dan tertentu, akad *ijarah* tidak sah bila terjadi pada barang yang habis ketika dimanfaatkan, juga pada bentuk jasa atau pekerjaan yang tidak jelas. Madzhab Maliki dan Hambali memberikan pengertian *ijarah* sebagai pemindahan hak milik atas kegunaan barang yang mubah selama masa tertentu dengan upah. Dari definisi ini disebutkan syarat batasan waktu *ijarah*.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada rukun *ijarah* yang terdapat pada **Pasal 295**.

Rukun *ijarah* adalah:

- a. musta'jir/pihak yang menyewa;
- b. mu'ajir/pihak yang menyewakan;
- c. ma'jur/benda yang diijarahkan; dan
- d. akad.

Pasal 296

- (1) Shigat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
- (2) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.

³⁴ Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 195.

Pasal 297

Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.³⁵

Berikut ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan ketidakjelasan bentuk upah buruh tani pada musim panen padi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Penduduk Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan mayoritas adalah seorang petani dan bekerja di sawah. Sebagian masyarakat disana sebagai pemilik lahan, sebagian penggarap sawah orang lain dengan sistem paroan dan ada juga yang hanya sebagai buruh tani di sawah. Para buruh tani biasanya bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Upah untuk pekerja terdapat dua macam bentuk upah yaitu uang dan hasil panen padi yang ditanamnya (gabah), perbedaan bentuk upah ini terjadi karena antara petani dan buruh tani tidak ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai bentuk upahnya.

Berdasarkan data hasil penelitian di Desa Ponteh mengenai Ketidakjelasan Bentuk Upah Buruh Tani Pada Musim Panen Padi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menegaskan bahwa:

1. Di Desa Ponteh terdapat petani dan buruh tani yang tidak memenuhi persyaratan kerja.
2. Tidak terdapat akad atau perjanjian saat melakukan hubungan kerja.
3. Sistem pengupahannya dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat.

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 80.

4. Tidak ada ketentuan besaran upah yang diberikan petani kepada buruh tani, baik secara lisan maupun secara tulisan.
5. Upah yang diberikan berupa uang bukan berupa hasil panen yaitu gabah.
6. Pengupahan antara sawah yang luas dengan sawah yang sempit sama, yaitu sebanyak Rp 50.000 perorang dan jika upah diberikan dalam bentuk gabah yaitu sebanyak 3 gantang atau setara dengan 9 Kg gabah padi perorang dalam sekali panen.

Sehingga berbicara mengenai ketidakjelasan bentuk upah buruh tani pada musim panen padi merupakan suatu hal yang memang setiap orang harus mengetahui dan memahaminya agar ketika memulai hubungan kerja tidak terjadi perselisihan yang menyebabkan kedua belah pihak berselisih paham.

2. Problematika bentuk upah buruh tani pada musim panen padi yang terjadi di Desa Ponteh kecamatan Galis kabupaten Pamekasan

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad *ijarah* yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis obyek atau bentuk *ijarah* haruslah jelas. Baik dari jenis pekerjaan, tujuan, dan waktu pengerjaannya. Hal ini diajukan untuk mengantisipasi timbulnya praktik kesewenang-wenangan terhadap buruh. Tidak dibenarkan mengupah seorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab Islam tidak hanya memandang upah sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja,

melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bagian kedua tentang Kategori Hukum Akad yang terdapat pada **Pasal 26** dijelaskan bahwa:

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syariat Islam;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. ketertiban umum; dan/atau
- d. kesusilaan;

Pasal 27

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. akad yang sah.
- b. akad yang fasad/dapat dibatalkan.
- c. akad yang batal/batal demi hukum.

Pasal 28

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
- (2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.³⁶

³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 17.

Namun yang terjadi di Desa Ponteh bertolak belakang dengan hukum Islam juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Di Desa Ponteh problematika terjadi pada saat buruh tani selesai bekerja. Hal itu karena ketidakjelasan bentuk upah buruh tani khususnya pada musim panen padi. Perbedaan upah yang diminta buruh tani disebabkan karena pada saat sebelum menanam padi tidak ada kejelasan mengenai upah yang akan dibayarkan kepada buruh tani. Pemilik lahan hanya menyuruh untuk bekerja menanam padi tanpa menjelaskan bentuk upahnya, apakah berbentuk uang atau hasil panen. perselisihan itu terjadi karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum bekerja mengenai ketentuan upahnya, maka banyak diantara pekerja yang meminta upahnya berupa hasil panen dari tanaman padi yang dikerjakannya itu. Para pekerja meminta upah berupa hasil panen, karena hasil panen yaitu gabah bisa disimpan untuk konsumsi yang akan datang, jika berupa uang akan lebih cepat habis. Sedangkan bagi sebagian pemilik lahan upah berupa hasil panen padi kurang menguntungkan karena akan mengurangi hasil panennya, apalagi pekerja yang meminta upah berupa hasil panen lebih dari satu orang, sehingga hasil panennya tidak bisa mencukupi konsumsi sampai pada masa panen berikutnya.

Dalam Islam dijelaskan bahwa antara petani dan buruh tani dilarang berbuat aniaya, keadilan antara mereka harus ditegakkan. Pemilik lahan harus membayar buruh tani dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga buruh tani dilarang memaksa pemilik lahan untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan

pemberian upah yang merupakan hak pekerja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ أَنْ يَجِفَّ

عَرَفُهُ قَبْلَ

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”³⁷

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan dari hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum kering keringatnya. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa dirugikan.

Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pemberian upah bagi para buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan, tapi pada praktik dilapangan yang terjadi masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam.

³⁷ Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah dan Rahmi Syahriza, *Hadis Hadis Ekonomi*, hlm. 84.

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ketidakjelasan bentuk upah buruh tani pada musim panen padi yang terjadi di Desa Ponteh kecamatan Galis kabupaten Pamekasan

Ketidakjelasan bentuk upah buruh tani pada musim panen padi merupakan hal yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Ponteh. Upah merupakan hal yang sering menimbulkan perselisihan antara orang yang menyuruh bekerja (majikan) dengan pekerja (buruh). Untuk memadukan keduanya perlu suatu aturan lengkap yang mampu mengatasi semua permasalahan, yang bisa disebut dengan sistem pengupahan. Jadi, sistem pengupahan adalah cara untuk membayar kompensasi atas apa yang memberi manfaat, karena pekerjaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”³⁸

Menurut pandangan Islam mengenai *Ijarah* dalam sistem pengupahan, besarnya upah pekerja atau buruh ditentukan sesuai kesepakatan bersama serta dijelaskan kontrak kerja dan sebelum mulai bekerja. Seperti yang tertuang dalam hadis Said Al-Khudri Radh’yallahu’anhu, beliau mengatakan bahwa:

³⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 76.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ

اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa mempekerjakan para pekerja maka tentukanlah upahnya.”

Dalam akad *Ijarah* atau jual beli jasa pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan *musta'jir* (penerima jasa) harus sama-sama mengetahui besarnya nilai upah yang telah disepakati, seperti kaidah fiqh mengatakan hukum asal Muamalat, yaitu dalam bermuamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan, jadi dalam praktik pengupahan yang terdapat di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang dalam pembayaran upahnya adalah tidak memenuhi salah satu syarat, yakni syarat adanya pemberian nominal upah yang tidak ada kejelasan seperti kerja sama antara petani dan buruh tani di Desa Ponteh yang menggunakan adat kebiasaan dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu terdapat dalil yang membenarkan praktik pengupahan yang terdapat di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Hadis tersebut jelas menerangkan bahwasannya “Barang siapa mempekerjakan para pekerja maka tentukanlah upahnya”, maka dari itu sudah jelas bahwasannya adat kebiasaan tersebut tidak diperbolehkan oleh syara'. Karena dalam praktiknya kerja sama ini sudah melanggar hadis, aturan dari sabda Rasulullah SAW, yang menganjurkan untuk melakukan akad yang jelas pada saat melakukan sebuah akad dan dalam praktik mengupah

dianjurkan untuk memberitahukan nominal upah yang harus diberikan pada saat mempekerjakan buruh tani.

Menentukan upah harus ada kesepakatan atau pemberitahuan berapa besar nominal upah yang akan dibayarkan atau harus jelas syarat hak-hak dan kewajiban antara *mu'ajir* (pemberi jasa) dan *musta'jir* (penerima jasa) agar dalam melakukan akad pengupahan ini tercapai dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam, artinya jumlah upah yang akan diberikan kepada buruh tani harus jelas tidak boleh gharar. Sehingga tidak akan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak baik pemberi jasa dan penerima jasa.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dijelaskan bahwa pada Bagian Ketiga tentang 'Aib Kesepakatan yang terdapat pada **Pasal 29**, yaitu:

- (1) Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.
- (2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan:
 - a. kesepakatan mengikatkan diri;
 - b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. terhadap suatu hal tertentu;
 - d. suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam.

Pasal 30

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

Pasal 31

Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

Pasal 32

Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:

- a. pemaksa mampu untuk melaksanakannya;
- b. pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak memetui perintah pemaksa tersebut.
- c. yang diancam menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang;
- d. ancaman akan dilaksanakan secara serta merta;
- e. paksaan bersifat melawan hukum.³⁹

Kemungkinan dampak ketidakjelasan bentuk upah antara petani dengan buruh tani akan terjadi tidak keridhoan pada saat buruh mendapatkan upah yang diberikan tergantung pada pemilik lahan, karena pemberi pekerjaan (*mu'ajir*) memberikan upah dengan inisiatif mereka yaitu berupa uang sedangkan buruh tani meminta upahnya berupa hasil panen dari apa yang mereka kerjakan yaitu gabah. Alasan buruh tani meminta upah dalam bentuk gabah karena hal itu bisa di simpan dalam

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 18-19.

jangka waktu lama dan menjadi buruh tani adalah sebagai salah satu pekerjaan untuk menyambung kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidupnya.

Tokoh agama membolehkan upah buruh tani berupa hasil panen padi. Hal itu sesuai dengan dalil yang tidak hanya mengambil dari kitab-kitab fikih saja, namun juga dari Al-Qur'an, hadist, kitab *ushul fiqh*, dan kitab lainnya yang berkaitan. Walaupun dalam kitab fikih telah dijelaskan bahwa *ijarah* bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun akad *ijarah*⁴⁰ adalah:

1. *Aqid*, yaitu orang yang menyewa atau mempekerjakan orang lain dan orang yang menyewakan atau orang yang bekerja pada orang lain, dalam praktik yang terjadi di Desa Ponteh *aqidnya* adalah pemilik sawah dan buruh tani.
2. *Sigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, adalah pernyataan dari pihak pemilik sawah dan buruh tani, dalam hal ini pernyataan pemilik sawah untuk mempekerjakan buruh tani, dan kesanggupan buruh tani untuk bekerja.
3. *Ujrah*, yaitu uang sewa atau upah, dalam hal ini upahnya ada dua macam yaitu berupa uang dan gabah.
4. Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat dalam hal ini adalah padi yang telah ditanam di sawah dengan menggunakan tenaga buruh tani.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 320.

Jika dilihat dari rukun akad *ijarah*, praktik yang terjadi di Desa Ponteh telah memenuhi rukun dalam akad *ijarah*. Adapun syarat akad *ijarah* adalah:

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyis* pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang telah *mumayyis* melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.⁴¹
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

⁴¹ Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 198.

4. Syarat sahnya akad, untuk sahnya akad *ijarah* harus terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad), dan *ujrah* (upah).

Dari syarat objek akad yaitu manfaat, bahwa sudah jelas bahwa bekerja menanam padi di sawah dan juga dapat dipenuhi oleh buruh tani serta pekerjaan tersebut dibolehkan oleh syara'.

Ada pendapat yang melarang mengenai sistem pengupahan buruh tani di Desa Ponteh adalah tokoh agama yang melihat dari segi syaratnya, bahwa dalam sistem pengupahan buruh tani tersebut tidak memenuhi syarat sahnya *ijarah* dan tidak memenuhi unsur '*an taradin* karena ada salah satu pihak yang keberatan.

Dengan demikian, tokoh agama yang berpendapat bahwa sistem pengupahan buruh tani di Desa Ponteh yang menggunakan hasil panen padi itu dibolehkan, apabila dilihat dari segi hukum Islam adalah batal karena pendapatnya bertentangan dengan Al-Qur'an dan tidak memenuhi syarat sahnya upah dalam Islam.